



PUTUSAN

Nomor : 703/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUHAMMAD FACHRUDDIN**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 13 September 2023, yang beralamat di Cluster Water Garden, Blok BH.7 No. 20 Grand Wisata, RT.004/RW.005, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **HADI SUPRAYITNO**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Garden Terrace Blok EA. 11, No. 1, RT.022IRW005, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. **AGUNG TRI WAHJU ADJI, S.T.**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, beralamat di Taman Bumiyagara Blok C7119, RT.021/RW., Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

4. **Ir. SARTONO**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Cluster Sunrise Paradise AD.3 Nomor 5, RT.001/RW.008, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding IV sesemula Tergugat IV;
5. **H. DODO SUGIARMAN**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, yang beralamat di Cluster Sunrise Paradise Blok AD 5 Nomor 12 Grand Wisata, RT.001/RW.006, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
6. **AGUS TAVIP**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Jl. Domis Nomor 3A, RT.009/RW.008, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;
7. **KURNIAWAN**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Rawamangun Muka Sel II/30, RT.001/RW0 13, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII;

8. **ANTONI FIRDAUS**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Mula Sakti Blok R5 No. 14, RT.011/RW.021, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai Pembanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **JAJAT SUDRAJAT**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 sekaligus Ketua Dewan Pembina berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Villa Mutiara Cikarang B 87, RT.14, RW.07, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding IX semula Tergugat IX;
10. **AKHMAD DIMYATI, S.E.**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Cluster Garden Terrace EA.512 RT.001/RW.022, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding X semula Tergugat XI;

11. **BAGUS SATRIYA BUDI**, Selaku Ketua Pengurus Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Cluster Celebration Town BB9 Nomor 2 & 3, RT.001/RW.021, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pembanding XI semula Tergugat XIII;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Aprizal Rozi, S.H., dan Tubagus Noorvan, S.H. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Wilantara & Partners yang beralamat di Perumahan Bumi Pesanggrahan Mas, Jl. Pondok II Blok R 15, Pertukangan Selatan, Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No.980/Leg.Srt Kuasa/Advokat/2024/PN. Ckr;

Lawan :

1. **Ir. JUSMAN SIKKI**, Lahir di Bone 05-1-1970, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Grand Wisata Cluster River Town Blok 8C.9, RT.005/RW.009, No. 18 Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, NIK : 321 40106127 1 0001, bertindak selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Risalah Rapat Notulen Rapat tanggal 02 Juli 2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31-07-2017, Sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Drs. SAMSUDIN, M.Si.**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Jl. Bima Duta 17 Nomor 10, RT.001/RW.011, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. **HAMZAH JUNAID**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wsata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Cluster Serenade Lagoon Blok AH 1/8 Grand Wsata, RT.001/RW015, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **Drs. H. ASEP SYARIPUDIN, M.Si.**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wsata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baitunahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Perum Cempaka Indah, RT.003/RW.014, Desa Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **Ir. ARIS HERLADI**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wsata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wsata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, Cluster Festive Garden AG.5 Nomor 19, RT.001/RW.013, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Terbanding V semula Penggugat V;

6. **Drs. DIDING SAHUDIN, M.M.**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Spring Fiesta AK 2 Nomor 3, RT.001/RW017, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

7. **Dr. CHOESNUL JAQIN**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Spring Fiesta AK 8 No. 23, RT.001/RW.017, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;

Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL KADIR SIREGAR, S.H. dan DESTI ROMAYA, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.K SIREGAR SH & ASSOCIATES", yang beralamat di Jl. Juet No.141, Kp. Ciketing RT.004/RW.007, Kel. Mustikajaya, Kec. Mustikajaya, Kodya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024;

8. **H. ABU MASYKUR**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Jl. Candi Prambanan 2

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B,1158, RT.004/R.011, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Aprizal Rozi, S.H., Dicky Kresno, S.H., Tubagus Noorvan, S.H., dan Dini Andriani Sobari, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum WILANTARA & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Bumi Pesanggrahan Mas, Jl. Pondok II Blok R 15, Pertukangan Selatan, Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No.1038/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/2023/PN.Ckr tanggal 7 November 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat X:

9. **ASEP TAJINI**, Selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, Cluster Garden Festive AG.s Nomor 17, RT.001/RW.013, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mulanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya Agung Aprizal Rozi, S.H., Dicky Kresno, S.H., Tubagus Noorvan, S.H., dan Dini Andriani Sobari, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum WILANTARA & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Bumi Pesanggrahan Mas, Jl. Pondok II Blok R 15, Pertukangan Selatan, Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdomisili elektronik email : aouno.aroza@ahoo.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, kemudian berubah menjadi diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. M., Salahuddin, S.H., M.M., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lawfirm H.M. SALAHUDDIN, S.H., M.M., & PARTNERS yang beralamat di Apartemen Mutiara Gedung B Lt 11122, Jalan Achmad Yani No.8 Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat XII;

10. **YAYASAN BAITURRAHMAN GRAND WISATA**, Beralamat di Ruko Grand Wisata, AA 9 Nomor 41, Tambun Selatan Bekasi, Sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I;

11. **RUDI PURNAWAN, S.H., M.Kn.**, Selaku Notaris di Kabupaten Bekasi beralamat di Ruko Market Place PR 2 No. 21 Grand Wisata, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Turut Terbanding IV Semula Turut Tergugat II;

Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dalam hal ini memberi kuasa kepada Libet Astoyo, S.H., dan Yudho Muhammad Fadhilah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LIBET ASTOYO, SH & REKAN, yang beralamat di Tamas Aster Blok **G511**, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17841, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023;

12. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, Beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, **Karet Kuningan**, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12940, Sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III;

13. **H. M. SALAHUDDIN, S.H., M.H.**, Selaku Ketua Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017, beralamat di Grand Wisata Cluster Celebration Garden AF3I26, RT.003/RW.007, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;

14. **GOGOT TRI ISWAHYUDI**, Selaku Wakil Ketua Pengurus Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2023, beralamat di Jl. Pramuka Nomor 115, Kp. Sepatan, RT.004/RW.002, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V;

15. **NURKHAMID**, Selaku Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Cluster West Esplanade, RT.01/RW.011, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI;

16. **ANDI NUR ALAM**, Selaku Wakil Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Cluster Celebration Garden AF 05/16, RT.003/RW.007, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII;

17. **NOVI ALI AKBAR**, Selaku Bendahara Umum Pengurus Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata, Cluster Festive Garden Blok AG 7 Nomor 11, RT-001/RW.01 Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII;

18. **WASITO**, Selaku Wakil Bendahara Umum Pengurus Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Cluster Summer Festival Blok AE 1 Nomor 05, RT.002/RW.020, Kelurahan Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat IX;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **SUGIANTO**, Selaku Ketua Pengawas Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Mangunjaya Indah II, Jl. Perkutut II Blok **G12112**, RT.003/RW.014, Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat X;
20. **Ir. FURQON NUR ALAM**, Selaku Anggota Pengawas Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Jl. Zamrud Blok I 13/26, RT.012/RW.012, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat XI;
21. **KAHONO SLAMET**, Selaku Anggota Pengawas Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Cluster River Town Blok BG 5/2, RT.001/RW.009, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XIV semula Turut Tergugat XII;
22. **TRI HARTONO**, Selaku Anggota Pengawas Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Cluster Esplanade, RT.002/RW.011, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XV semula Turut Tergugat XIII;
23. **TEDY HERLAMBANG**, Selaku Anggota Pengawas Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Grand Wisata Cluster Festive Garden Blok AG 7 Nomor 7, RT.003/RW.014, Desa Lambangsari,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Selata, Kabupaten Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XVI semula Turut Tergugat XIV;

24. **BAMBANG SETIYANTO**, Selaku Anggota Pengawas Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Kp. Pedurenan, RT.001/RW.003, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XVII semula Turut Tergugat XV;

25. **TATA ALI TAUFIK**, Selaku Anggota Pengawas Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023, beralamat di Taman Bumyagara Blok F5 Nomoll, RT.001/RW.022, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya - Kota Bekasi, Sebagai Turut Terbanding XVIII semula Turut Tergugat XVI,

Turut Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurkholis Madjid, S.H., dan Ibnu Lukman Fadilah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Nurkholis Madjid, S.H., & Associates, beralamat di Jl. Tengah RT.003 RW.005 No. 114, Mustika Cimuning 2 No. 1 Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 703/PDT/2024/PT BDG tanggal 04 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 703/PDT/2024/PT BDG jo putusan perkara Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 26 September 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Cms tanggal 26 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI, untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang sah dan beralasan Hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
4. Menyatakan Undangan Rapat Luar Biasa Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 001/DP/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dan Undangan Kedua Rapat Luar Biasa Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor : 002/DP/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dinyatakan tidak sah menurut Hukum;
5. Menyatakan Rapat Luar Biasa Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata yang diadakan pada tanggal 09 September 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak berhak mengambil keputusan;
- 6 Menyatakan Risalah Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata tanggal 09 September 2023 dinyatakan tidak sah dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Risalah Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata tanggal 09 September 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
7. Menyatakan Risalah Rapat Luar Biasa Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata tertanggal 9 September 2023 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum;
8. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan Organ Yayasan Baiturrahman Grand Wisata/Turut Tergugat I sebagaimana Risalah Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata tertanggal 9 September 2023 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 07 tanggal 13 September 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum atau setidaknya tidaknya memberhentikan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Tergugat XII dari Jabatannya sebagai Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata;
11. Menghukum atau setidaknya tidaknya menyatakan memberhentikan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan Tergugat XII dari segala kegiatan dan kepengurusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata/Turut Tergugat I;
12. Menyatakan Para Penggugat adalah Anggota Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 08 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
13. Menyatakan Rapat Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata tanggal 02 Juli 2022 yang menegaskan Penggugat I sebagai Ketua

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pembina Yayasan Baitunahman Grand Wisata adalah sah dan berkekuatan hukum;

14. Menyatakan keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata tanggal 02 Juli 2022 yaitu : (1). Membuat ART paling lambat tanggal 15 Agustus 2022, (2). Setuju penambahan/pengurangan susunan Dewan Pembina menjadi satu Cluster/RW, (3). Penegasan Wakil Ketua Dewan Pembina menjadi Ketua Dewan Pembina sampai Dewan Pembina yang baru terpilih, adalah sah dan berkekuatan hukum;
 15. Menyatakan Penggugat I sebagai Ketua Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata yang sah dan berkekuatan hukum;
 16. Menyatakan pengurusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata/Turut Tergugat I yang dilakukan Turut Tergugat IV atas penunjukan Penggugat Iselaku Ketua Dewan Pembina untuk mengisi kekosongan pengurusan Yayasan Baiturrahman Grand Wisata/Turut Tergugat I adalah sah dan berkekuatan hukum;
 17. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membentuk dan mengangkat kepengurusan baru Yayasan Baiturrahman Grand Wisata/ Turut Tergugat I;
 18. Menghukum atau setidaktidaknya memerintahkan kepada Tergugat XIII untuk tidak menerbitkan surat dalam bentuk apapun menyangkut kepentingan Turut Tergugat I selama adanya permasalahan hukum dan menyatakan tidak sah surat yang telah diterbitkan oleh Tergugat XIII yang menyangkut kepentingan Turut Tergugat I yang tanpa sepengetahuan dan/atau seiiin Penggugat I selaku Ketua Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata;
 19. Menghukum Para Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
 20. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII Konvensi Konvensi/Para

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI Konvensi/Para Peggugat Rekonvensi, untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII Konvensi/Para Peggugat Rekonvensi, Tergugat X Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat IV Konvensi, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV dan Turut Tergugat XVI Konvensi/Para Peggugat Rekonvensi, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp1.202.000,00 (Satu juta dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang diucapkan pada tanggal 26 September 2024, para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII, menyatakan banding, tanggal 4 Oktober 2024 sesuai dengan Akta Banding Online Nomor 38/Akta.Banding/2024/PN.Ckr jo Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN.Ckr tanggal 26 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang kepada Kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV, tertanggal 07 Oktober 2024, untuk Terbanding I sampai dengan Terbanding VII serta Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XVIII diberitahukan sesuai

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2024 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Cikarang melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tertanggal 07 Oktober 2024 tersebut, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV, sesuai Relaas Pemberitahuan Memori Banding yang diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang masing-masing pada tanggal tertanggal 18 Oktober 2024, untuk Terbanding I sampai dengan Terbanding VII serta Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XVIII diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 04 November 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada para Pembanding sesuai Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding yang diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 04 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada para Pembanding dan Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 29 Oktober 2024, untuk Terbanding I sampai dengan Terbanding VII serta Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XVIII diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos tanggal 21 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memutuskan :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 20 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat Rekovensi/Para Tergugat dalam Konvensi dan menyatakan memerintahkan kepada Para Penggugat Rekovensi dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurus Yayasan Baiturrahman Grand Wisata sebagaimana Akta Pernyataan Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 9 tanggal 13 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Purnawan, SH, MKn dan telah diterima di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.06.0041886 tanggal 14 September 2023, sampai dengan Putusan Perkara Aquo mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde)

DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Rekovensensi Para Penggugat Rekovensensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Para Tergugat Rekovensensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menghukum Para Tergugat Rekovensensi secara tanggung renteng membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekovensensi dan kerugian Materiil yang dialami Penggugat Konvensi 12 adalah sebesar Rp. sebesar Rp. 19. 200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1. Kerugian Para Pengugat Rekovensensi adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 2. Kerugian Penggugat Rekovensensi 12 adalah sebesar Rp. 1 2.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tanggung renteng.
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Akta Pernyataan Rapat Dewan Pembina Yayasan Baiturrahman Grand Wisata Nomor 9 tanggal 13 September 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Rudi Purnawan, SH, MKn dan telah diterima di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHUAH.01.06.0041886 tanggal 14 September 2023.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKOVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat dalam rekovensensi untuk membiaya Perkara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya "Ex Aequo Et Bono";

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menerima** Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Penggugat Asal/Para Tergugat Rekompensi;
2. **Menolak** Permohonan Banding dan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 20 September 2024;

4. **Membebaskan** biaya perkara ini kepada Para Pembanding/Para Tergugat Asal/Para Penggugat Rekonpensi;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya. (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 26 September 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam memori banding para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu Dalam Konvensi yang menyangkut Provisi, Eksepsi dan pokok perkara/materi perkara serta Dalam Rekonvensi, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 26 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII tersebut, ternyata berisi alasan-alasan yang pada pokoknya berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil yang telah dikemukakan para Pembanding semula semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII pada persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, karena Terbanding semula Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 26 September 2024 tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 252/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII untuk membayar biaya perkara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa tanggal 19 November 2024, yang terdiri dari oleh H. Baktar Jubir Nasution, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Muzaini Achmad, S.H., M.H dan R. Matras Supomo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H

H. Baktar Jubir Nasution, S.H., M.H

R. Matras Supomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 703/PDT/2024/PT BDG